

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

1. Pengertian Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut (*absolute competentie*) atau kewenangan mutlak adalah kewenangan suatu badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan Pengadilan lain. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam yang diatur dalam UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, sedangkan kekuasaan Peradilan Umum adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana baik itu bersifat maupun kusus dan perkara perdata yang bersifat umum maupun niaga.¹

Kompetensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu). Kompetensi dari suatu pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara berkaitan dengan jenis dan tingkatan pengadilan yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

¹ Erlis Setiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal 193

berlaku, Sedangkan kata Absolut berasal dari Inggris dari kata *Absolutus* yang bermakna mutlak, sedangkan secara harfiah bermakna bebas.

Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan jenis dan lingkungan pengadilan dibedakan atas Pengadilan Umum, Pengadilan Militer, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara (Pengadilan Administrasi). Sedangkan berdasarkan tingkatannya pengadilan terdiri atas Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi (Banding), dan Mahkamah Agung (Pengadilan Tingkat Kasasi).² Dengan demikian jumlah pengadilan tingkat pertama ditentukan oleh jumlah pemerintah daerah tingkat II (Kabupaten/Kotamadya) yang ada, jumlah pengadilan tingkat tinggi (banding) sebanyak jumlah pemerintahan tingkat I (provinsi). Sedangkan Mahkamah Agung (kasasi) hanya ada di ibukota Negara sebagai puncak dari semua lingkungan peradilan yang ada. Ada beberapa cara untuk mengetahui kompetensi dari suatu pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara : *pertama*, dapat dilihat dari pokok sengketa. *kedua* dengan melakukan pembedaan atas atribusi dan delegasi. *Ketiga* dengan melakukan pembedaan atas *kompetensi absolut dan kompetensi relatif*. Dapat dilihat dari pokok sengketa dan subyek pelaku hukumnya, apabila pokok sengketa terletak dalam lapangan hukum privat, maka sudah tentu yang berkompetensi adalah hakim biasa (hakim pengadilan umum), dan apabila dalam lapangan pelaku kegiatan beragama islam dan kegiatan yang diselenggarakan secara

² HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Perdana, 2008), hal 256

islami maka yang berkompetensi adalah hakim pengadilan agama. Apabila pokok sengketa terletak dalam lapangan hukum publik, maka sudah tentu yang berkompetensi adalah administrasi negara yang berkuasa (hakim PTUN).

Dalam perkara ekonomi syari'ah belum ada pedoman bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah. Untuk memperlancar proses pemeriksaan dan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah, dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.³

Pasal 1 PERMA tersebut menyatakan bahwa: 1) Hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syari'ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah; 2) Mempergunakan sebagai pedoman prinsip syari'ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak mengurangi tanggung jawab hakim untuk menggali dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar.

Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

³ Mahkamah Agung, *Penemuan dan Pemecahan Masalah Hukum dan Peradilan*, 2014

2. Dasar Hukum Kompetensi Absolut

Peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata *Kompetensi Absolut Dari Peradilan Umum* adalah memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara pidana yang dilakukan oleh orang-orang sipil dan perkara perdata, kecuali suatu peraturan perundang-undangan menentukan lain (Pasal 50 UU 2/1999).⁴

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dan Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum.

Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pengadilan dalam menjalankan proses Pemeriksaan terhadap suatu perkara dan kewenangannya di lingkungan peradilan beberapa aturan yang dipergunakan yaitu:

⁴Mashuri, Jurnal dengan Hukum Acara Di Pengadilan Agama Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016, hal. 1

⁴Mahkamah Agung RI, PERMA RI No. 14 Tahun 2016 Tentang Prosedur Beracara di Pengadilan MA RI, hal. 3

⁴Syahrizal Abbas, *Adr dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta:Kencana, 2009), hal. 3

- a. Reglement Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesteb Buiten Java En Madura, Staatsblad 1927:227*);
- b. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (*Het Herzeine Inlandssch Reglement, Staatsblad, 1941: 44*);
- c. HIR Pasal 130 dan Rbg Pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian. Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa;
- d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958);
- e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur administrasi penerimaan perkara.⁵

⁵ Amir Zain, *Aktulisai Formil Acara di Pengadilan Agama, Pena Emas, Bandung, Tahun 2013, hal 49*

B. Kompetensi (Kewenangan)

Istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *authority of theory*, istilah yang digunakan dalam bahasa Belanda, yaitu *theorie van het gezag*, sedangkan dalam bahasa Jermannya, yaitu *theorie der autoritat*. Teori kewenangan berasal dari dua suku kata, yaitu teori dan kewenangan. Sebelum dijelaskan pengertian teori kewenangan, berikut ini disajikan konsep teoretis tentang kewenangan. H.D. Stoud, seperti dikutip Ridwan HB, menyajikan pengertian tentang kewenangan. Kewenangan adalah:

“Keseluruhan aturan-aturan yang berkenan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik”.⁶

Ada dua unsur yang terkandung dalam pengertian konsep kewenangan yang disajikan oleh H.D. Stoud, yaitu:

1. Adanya aturan-aturan hukum; dan
2. Sifat hubungan hukum

Sebelum kewenangan itu dilimpahkan kepada institusi yang melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, apakah dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah maupun aturan yang lebih rendah tingkatannya. Sifat hubungan hukum adalah sifat yang berkaitan dan mempunyai sangkut paut atau ikatan atau pertalian atau berkaitan dengan hukum. Hubungan hukumnya ada yang bersifat publik dan privat.

⁶ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hal 183

Ateng Syafrudin menyajikan pengertian wewenang. Ia mengemukakan bahwa:

“Ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”.⁷

Ateng Syafrudin, tidak hanya menyajikan konsep tentang kewenangan, tetapi juga konsep tentang wewenang. Unsur-unsur yang tercantum dalam kewenangan, meliputi:

1. Adanya kekuasaan formal; dan
2. Kekuasaan diberikan oleh undang-undang

Unsur-unsur wewenang, yaitu hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu dari kewenangan.

Indroharto menyajikan pengertian wewenang. Wewenang dalam arti yuridis adalah “suatu kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.

Sementara itu, pengertian kewenangan ditemukan dalam Black’s Law Dictionary. Kewenangan atau *authority* adalah:

⁷Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hal 184

*“Right to exercise powers; to implement and enforce laws; to exact obedience; to command; to judge. Control over; jurisdiction. Often synonymous with power”*⁸

Dalam konstruksi ini, kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak untuk melakukan praktik kekuasaan, namun kewenangan juga diartikan:

1. Untuk menerapkan dan menegakkan hukum
2. Ketaatan yang pasti
3. Perintah
4. Memutuskan
5. Pengawasan
6. Yurisdiksi; atau
7. Kekuasaan

Pada umumnya, kewenangan diartikan sebagai kekuasaan. Kekuasaan merupakan :

*“Kemampuan dari orang atau golongan untuk menguasai orang lain atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, kewenangan, kharisma atau kekuatan fisik.”*⁹

Konstruksi kekuasaan dalam definisi ini, yaitu adanya kemampuan untuk menguasai orang lain. Kemampuan untuk menguasai orang lain yaitu didasarkan pada:

1. Kewibawaan
2. Kewenangan
3. Kharisma; atau

⁸Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosada Karta, 1989), hal 185

⁹Notohamidjojo, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan*, (Salatiga: BPK Gunung Mulia, 1975), hal 85.

4. Kekuatan fisik

Kewibawaan adalah menyangkut wibawa. Wibawa adalah pembawaan atau kekuasaan untuk dapat menguasai dan memengaruhi orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung kepemimpinan dan penuh daya tarik. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kharisma adalah keadaan atau bakat yang dihubungkan dengan kemampuan yang luar biasa dalam hal kepemimpinan seseorang untuk membangkitkan rasa kagum masyarakat terhadap dirinya atau wibawa adalah atribut (sifat) kepemimpinan atau kualitas kepribadian individu. Kekuatan fisik adalah tenaga atau kekuasaan badan atau jasmani yang dipunyai oleh seseorang pemimpin.

Pada hakikatnya kewenangan merupakan kekuasaan yang diberikan kepada alat-alat perlengkapan negara untuk menjalankan roda pemerintahan.

Dalam definisi di atas, tidak tampak pengertian teori kewenangan. Menurut hemat penulis, teori kewenangan (*authority theory*) merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang:

“Kekuasaan dari organ pemerintah untuk melakukan kewenangannya, baik dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat”.¹⁰

Unsur-unsur yang tercantum dalam teori kewenangan, meliputi:

1. Adanya kekuasaan
2. Adanya organ pemerintah dan
3. Sifat hubungan hukumnya

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Arbitrase*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hal 156

Dari ketiga unsur itu, maka yang dijelaskan hanya pengertian organ pemerintah dan sifat hubungan hukum. Organ pemerintah adalah alat-alat pemerintah yang mempunyai tugas untuk menjalankan roda pemerintahan. Hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban.

C. Jenis-jenis Kewenangan

Kewenangan dapat dibedakan menurut sumbernya, kepentingannya, teritorial, ruang lingkupnya, dan menurut urusan pemerintahan.

Kewenangan menurut sumbernya dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Wewenang personal dan
2. Wewenang ofisial.¹¹

Wewenang personal, yaitu wewenang yang bersumber pada inteligensi, pengalaman, nilai atau norma, dan kesanggupan untuk memimpin. Sedangkan wewenang ofisial merupakan wewenang resmi yang diterima dari wewenang yang berada di atasnya.

Max Weber membagi kewenangan menjadi empat macam, yang meliputi:

1. Wewenang kharismatis, tradisional dan rasional (legal)
2. Wewenang resmi dan tidak resmi.
3. Wewenang pribadi dan teritorial dan

¹¹ E. Sendari, *Pengajuan Gugatan Secara Class Action*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Press, 2002), hal 186-187

4. Wewenang terbatas dan menyeluruh

Wewenang kharismatis merupakan wewenang yang didasarkan pada charisma yang merupakan suatu kemampuan khusus yang melekat pada diri seseorang, kemampuan mana yang diyakini sebagai pembawaan seseorang sejak lahir. Wewenang tradisional merupakan wewenang yang dapat dipunyai oleh seseorang atau kelompok orang. Ciri-ciri wewenang tradisional, meliputi:

1. Adanya ketentuan-ketentuan tradisional yang mengikat penguasaan yang mempunyai wewenang, serta orang-orang lainnya dalam masyarakat;
2. Adanya wewenang yang lebih tinggi daripada kedudukan seseorang diri hadir secara pribadi
3. Selama tidak ada pertentangan dengan ketentuan-ketentuan tradisional, orang-orang dapat bertindak secara bebas.¹²

Wewenang rasional atau legal, yaitu wewenang yang disandarkan pada sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat, sistem hukum mana dipahami sebagai kaidah-kaidah yang telah diakui serta ditaati oleh masyarakat, dan bahkan yang telah diperkuat oleh negara.

Wewenang tidak resmi merupakan hubungan-hubungan yang timbul antarpribadi yang sifatnya situasional, dan sifatnya sangat ditentukan pihak-pihak yang saling berhubungan tadi. Wewenang resmi sifatnya sistematis, dapat diperhitungkan dan rasional. Biasanya wewenang ini dapat dijumpai pada kelompok-kelompok besar yang memerlukan aturan tata tertib yang tegas dan bersifat tetap.

¹² Muhammad Abdulkadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1992), hal 235

Wewenang pribadi lebih didasarkan pada tradisi, dan/atau kharisma. Wewenang territorial merupakan wewenang dilihat dari wilayah tempat tinggal. Wewenang terbatas adalah wewenang yang sifatnya terbatas, dalam arti tidak mencakup semua sektor atau bidang kehidupan, akan tetapi hanya terbatas pada salah satu sektor atau bidang saja. Misalnya, seorang jaksa di Indonesia mempunyai wewenang atas nama negara menuntut seorang warga masyarakat yang melakukan tindak pidana, akan tetapi jaksa tersebut tidak berwenang untuk mengadilinya. Wewenang menyeluruh merupakan wewenang yang tidak dibatasi oleh bidang-bidang kehidupan tertentu. Suatu contoh adalah, misalnya bahwa setiap negara mempunyai wewenang yang menyeluruh atau mutlak untuk mempertahankan kedaulatan wilayahnya.

Dalam Black's Law Dictionary, kewenangan itu dapat dibedakan menjadi 17 macam. Ketujuh belas macam kewenangan itu, meliputi:

1. *The power delegated* (kewenangan delegasi)
2. *Legal power* (kekuasaan hukum)¹³

D. Fokus Kajian Teori Kewenangan

Fokus kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum, baik dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat.

¹³ Fockema Adnrae, *Kamus Hukum Fockema Adnrae* (terj.) (Bandung: Bina Cipta, 1983), hal 187-188

Indroharto, mengemukakan tiga macam kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Kewenangan itu, meliputi:

1. Atribusi
2. Delegasi
3. Mandat¹⁴

Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang itu, dibedakan antara:

1. Yang berkedudukan sebagai original legislator di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi (konstituante) dan DPR bersama-sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan di tingkatkan daerah adalah DPRD dan pemerintah daerah yang melahirkan peraturan daerah;
2. Yang bertindak sebagai *delegated legislator*, seperti presiden yang berdasarkan pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah di mana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada Badan atau Jabatan TUN tertentu.

Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada orang lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan si A, untuk selanjutnya menjadi kewenangan si B. kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi

¹⁴ Ansori Sinungan, *Perlindungan Desain Industri Tantangan dan Hambatannya dalam Praktiknya di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2011), hal 193-194

delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang. Mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Pejabat TUN yang satu kepada yang lain. Tanggung jawab kewenangan atas dasar mandate masih tetap pada pemberi mandat, tidak beralih kepada penerima mandat.

F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek, seperti dikutip oleh Ridwan HR, mengemukakan bahwa dua cara organ pemerintah memperoleh kewenangan, yaitu:

1. Atribusi, dan
2. Delegasi¹⁵

Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain, jadi secara logis selalu didahului oleh atribusi).

Kedua cara organ pemerintah dalam memperoleh kewenangan itu, dijadikan dasar atau teori untuk menganalisis kewenangan dari aparatur negara di dalam menjalankan kewenangannya.

Philipus M. Hadjon membagi cara memperoleh wewenang atas dua cara, yaitu:

1. Atribusi; dan
2. Delegasi dan kadang-kadang juga mandat¹⁶

¹⁵ Mulyatno, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hal 194

¹⁶ Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hal 195

Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil. Atribusi juga dikatakan sebagai suatu cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan. Sehingga tampak jelas bahwa kewenangan asli, karena kewenangan itu diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan (utamanya UUD 1945). Dengan kata lain, atribusi berarti timbulnya kewenangan baru yang sebelumnya kewenangan itu, tidak dimiliki oleh organ pemerintah yang bersangkutan. Delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang untuk membuat *besluit* oleh pejabat pemerintahan (pejabat Tata Usaha Negara) kepada pihak lain tersebut. Dengan kata penyerahan, ini berarti adanya perpindahan tanggung jawab dari yang memberi delegasi (*delegans*) kepada yang menerima delegasi (*delegataris*). Suatu delegasi harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain:¹⁷

1. Delegasi harus definitive, artinya delegans tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undang.
3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.

¹⁷ Atmasasmita, Romli, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung: Rafika Aditama, 2007), hal 98

4. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.¹⁸
5. Peraturan kebijakan (*beleidsregel*) artinya delegasi memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.¹⁹

Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a/n pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat. Tanggung jawab tidak berpindah ke mandataris, melainkan tanggung jawab tetap berada di tangan pemberi mandat, hal ini dapat dilihat dari kata a.n (atas nama). Dengan demikian, semua akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya keputusan yang dikeluarkan oleh mandataris adalah tanggung jawab si pemberi mandat. Sebagai suatu konsep hukum publik, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen, yaitu:

1. Pengaruh
2. Dasar hukum
3. Konformitas hukum²⁰

Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksud untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya dan komponen konformitas hukum mengandung makna adanya standar wewenang,

¹⁸ Ihromi, T.O, *Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2001), hal 90

¹⁹ Sumardjono, Maria SW, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, (Yogyakarta: Tanpa Penerbit, 1989), hal 195-196

²⁰ Budi Satrio, *Pengakan Hukum Pidana di Bidang Pasar Modal*, (Sumatera Utara: Sekolah Pascasarjana Universitas, 2009), hal 196

yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

E. Kompetensi Pengadilan Agama di Bidang Ekonomi *Sharia*

Teori kewenangan juga telah digunakan oleh Sugihanto dalam penelitian disertasinya, yang berjudul: “Kompetensi Pengadilan Agama di Bidang Ekonomi *Shari’ah*”, Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya 2011. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini disertai Sugihanto, meliputi:²¹

1. Kendala utama yang dihadapi adalah *competence* para hakim yang belum memadai baik secara kuantitas maupun kualitas;
2. Meski sudah ada kompilasi hukum ekonomi *shari’ah*, tapi masih merupakan barang baru;
3. Terkait pelaku ekonomi *shari’ah* sendiri sering hanya minta mediasi, negoisasi, konsiliasi atau sekadar minta somasi untuk mencapai kesepakatan damai

Ada tiga kesimpulan yang disajikan oleh Sugihanto dalam penelitian disertasinya. Ketiga kesimpulan itu, meliputi:

1. Secara kelembagaan Pengadilan Agama telah siap, hanya belum semua hakim *competence* dalam melaksanakan kewenangan absolute di bidang ekonomi *shari’ah*.
2. Kompilasi hukum ekonomi *shari’ah*, masih perlu pembenahan baik dari sistematika maupun substansi materi hukum.
3. Para hakim, dalam menyelesaikan sengketa ekonomi *shari’ah* selalu berpedoman kepada hukum acara secara general yang berlaku, dan

²¹ HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal 57

erbagai peraturan perundang-undang yang memiliki titik singgung dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.²²

Disertasi ini, difokuskan pada kewenangan hakim di dalam menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi *shari'ah*. Secara kelembagaan bahwa Pengadilan Agama telah siap untuk mengadili sengketa di bidang ekonomi *shari'ah*, namun belum semua hakim yang mengadili sengketa di bidang ekonomi syariah mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

F. Kewenangan Pengadilan Umum

Ditinjau dari segi kekuasaan absolut atau yurisdiksi absolut mengadili kedudukan PN dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Berdasarkan sistem Pembagian Lingkungan Peradilan, PN Berhadapan dengan Kewenangan Absolut Lingkungan Peradilan Lain

Menurut amandemen Pasal 24 ayat (2) UUD 1995 dan Pasal 10 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan UU No. 35 tahun 1999 dan sekarang diganti dengan Pasal 2 jo Pasal 10 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004.²³ Kekuasaan Kehakiman (*Judicial Power*) yang berada dibawah Mahkamah Agama (MA) dilakukan dan dilaksanakan oleh beberapa lingkungan peradilan yang terdiri dari :

- a. Peradilan Umum
- b. Peradilan Agama

²² Ali, Fachry, *Refleksi Paham Kekuasaan Jawa dalam Indonesia Modern*, (Jakarta: PT. Gramedia), hal 97

²³ Sumardjono, Maria SW, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, (Yogyakarta: Tanpa Penerbit, 1989), hal 180

- c. Peradilan Militer
- d. Peradilan Tata Usaha Negara

Keempat lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agama ini, merupakan penyelenggara kekuasaan negara dibidang yudikatif. Oleh karena itu, secara konstitusional bertindak menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (*to enforce the truth and justice*), dalam kedudukannya sebagai pengadilan negara (*state court*). Dengan demikian, Pasal 24 ayat (2) UUD dan Pasal 2 jo. Pasal 10 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 merupakan landasan sistem peradilan negara (*state court system*) di Indonesia, yang dibagi dan terpisah berdasarkan yurisdiksi atau *separation court system based on jurisdiction*.²⁴

Mengenai sistem pemisahan yurisdiksi dianggap masih relevan dasar-dasar yang dikemukakan dalam penjelasan Pasal ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 :

- a. didasarkan pada lingkungan kewenangan
- b. masing-masing lingkungan memiliki kewenangan mengadili tertentu atau *diversity jurisdiction*
- c. kewenangan tertentu, menciptakan terjadinya kewenangan absolut atau yurisdiksi absolut pada masing-masing lingkungan sesuai dengan *subject matter of jurisdiction*

²⁴ Budi Satrio, *Pengakan Hukum Pidana di Bidang Pasar Modal*, (Sumatera Utara: Sekolah Pascasarjana Universitas, 2009), hal 61

d. oleh karena itu, masing-masing lingkungan hanya berwenang mengadili sebatas kasus yang dilimpahkan undang-undang kepadanya.

Sepintas lalu, kewenangan masing-masing lingkungan adalah sebagai berikut :

- a. Peradilan Umum sebagaimana yang digariskan Pasal 50 dan Pasal 51 UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, hanya berwenang mengadili perkara :
 - 1) pidana (pidana umum dan khusus) dan
 - 2) perdata (perdata umum dan khusus)
- b. Peradilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf I 3 Tahun 2006 (tentang Peradilan Agama), hanya berwenang mengadili perkara bagi rakyat yang beragama Islam mengenai:
 - 1) Perkawinan
 - 2) Kewarisan (meliputi wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam)
 - 3) Wakaf dan sodaqoh
- c. Peradilan TUN, menurut Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1985 (Tentang Peradilan TUN), kewenangannya terbatas dan tertentu untuk mengadili sengketa Tata Usaha Negara
- d. Peradilan Militer, sesuai dengan ketentuan Pasal 40 UU No. 31 Tahun 1997, hanya berwenang mengadili perkara pidana yang terdakwaanya terdiri dari Prajurit TNI berdasarkan pangkat tertentu.²⁵

²⁵ Algra, *Realitas Hukum Perdata*, (Jakarta: Binacipta, 1983), hal 45

Memerhatikan uraian diatas, ditinjau dari segi pembagian lingkungan kekuasaan kehakiman, undang-undang telah menentukan batas yurisdiksi masing-masing. Sengketa atau perkara yang dapat diajukan kepada PN sesuai keberadaan dan kedudukannya sebagai Lingkungan Peradilan Umum, hanya terbatas pada perkara pidana dan perdata. Dalam bidang perdata, terbatas perdata umum dan niaga, sedang perkara perdata lain mengenai perkawinan dan warisan bagi yang beragama Islam, jatuh menjadi yurisdiksi absolut lingkungan Peradilan Agama. Begitu juga perkara perdata TUN, tidak terasuk kewenangannya, tetapi yurisdiksi absolut lingkungan Peradilan TUN.

2. Kemenangan Absolut *Extra Judicial* berdasarkan Yurisdiksi Khusus (*Specific Jurisdiction*) oleh Undang-Undang

Selain pengadilan negara yang berada dalam lingkungan kekuasaan kehakiman yang digariskan amandemen Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 2 jo. Pasal 10 ayat (2) UU No. 4 tahun 2004, terdapat juga sistem penyelesaian sengketa berdasarkan yurisdiksi khusus (*specific jurisdiction*) yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sistem dan badan yang bertindak melakukan penyelesaian itu, disebut peradilan semu atau *extra judicial*.²⁶ Kedudukan dan organisasinya, berada di luar kekuasaan kehakiman. Meskipun antara badan itu dengan PN (Peradilan Umum) terdapat koneksitas, tidak menimbulkan hilangnya pemisahan kewenangan absolut yang dimaksud. Salah satu koneksitas yang paling

²⁶ Seideman, Ann, *Penyusunan Rancangan Undang-undang dalam Perubahan Masyarakat yang Demokratis*, diterjemahkan Johannes Usfunan, (Jakarta: ELIPS, 2002), hal 93

nyata dan mendasar, ialah berkenaan dengan pelaksanaan atau eksekusi putusan. Badan-badan tersebut tidak memiliki kewenangan mengeksekusi putusan yang dijatulkannya, tetapi diminta bantuan (*judicial assistance*) kepada PN. Misalnya putusan yang dijatuhkan Arbitrase menurut Pasal 59 UU No. 30 Tahun 1999, harus diminta eksekusinya melalui PN. Namun demikian, sepanjang mengenai pemeriksaan dan penyelesaian sengketa menjadi yurisdiksi absolut arbitrase.²⁷

Di dalam perundang-undangan, dijumpai beberapa *extra judicial* yang memiliki yurisdiksi absolut menyelesaikan jenis sengketa tertentu, seperti yang dijelaskan di bawah ini.

a. Arbitrase

Kedudukan arbitrase dalam sistem hukum Indonesia, telah dikenal sejak masa lalu. Pasal 337 HIR dan Pasal 705 RBG, mengakui eksistensi arbitrase. Menurut ketentuan ini, jika orang Indonesia atau Timur Asing menghendaki perselisihan mereka diselesaikan atau diputus oleh arbitrase (juru pisah), mereka wajib tunduk kepada Rv (*Reglement of de Burgerlijke Rechts Vordering, St. 847-52, jo St. 1849-63*), sebagaimana yang diatur dalam Buku Ketiga, yang terdiri dari Pasal 615 s.d. Pasal 651. selama ini ketentuan Rv tersebut, dianggap sebagai Undang-Undang Arbitrase Nasional.²⁸

²⁷ Seideman, Ann, *Penyusunan Rancangan Undang-undang dalam Perubahan Masyarakat yang Demokratis*, diterjemahkan Johannes Usfunan, (Jakarta: ELIPS, 2002), hal 95

²⁸ Bayu Suryaningrat, *Organisasi Pemerintah Wilayah/Daerah*, (Jakarta: Aksarana Baru, 1980), hal 110

Selain itu, Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi arbitrase internasional, seperti berikut:

- 1) CSID (*Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and National of Other States*)

Konvensi ini disebut Konvensi Bank Dunia, yang mengatur penyelesaian perselisihan antarnegara dan warga negara asing mengenai penanaman modal. Konvensi ini diratifikasi Indonesia berdasarkan UU No. 5 Tahun 1968.

- 2) *New York Convention, 1958 (Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award)*

Konvensi ini mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing. Dengan diratifikasi Konvensi New York 1958 melalui Keppres No. 34 Tahun 1983, Indonesia wajib mengakui dan mengeksekusi putusan arbitrase yang dijatuhkan di luar negeri.

Pada saat sekarang, kedudukan dan keberadaan Arbitrase dalam sistem hukum Indonesia diperkokoh oleh UU No. 30 Tahun 1999. Undang-undang ini dengan tegas mengatur yurisdiksi absolut arbitrase.²⁹

- a) Pasal 3 menyatakan, PN tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase

²⁹ M. Yahya Harahap, *Arbitrase*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hal 157

Dalam penjelasan umum (alinea kelima) dikatakan, arbitrase yang diatur dalam undang-undang ini merupakan cara penyelesaian sengketa di luar peradilan umum yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa.

b) Pasal 11 mempertegas yurisdiksi absolut arbitrase yang disebut dalam Pasal 3, yang menyatakan :

(1) Adanya klausul arbitrase dalam perjanjian, meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa yang termuat dalam perjanjian ke PN.

(2) PN wajib menolak dan tidak campur tangan di dalam penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini (misalnya pelaksanaan putusan arbitrase yang diatur dalam BAB VI (Pasal 59-69) dapat diminta kepada PN.³⁰

Sebelum UU No. 30 Tahun 1999 keluar, yurisprudensi telah menegaskan klausul arbitrase merupakan *pacta sunt servanda* yang melahirkan yuridiksi absolut arbitrase. Alasannya, para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian melalui arbitrase maka berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, kesepakatan itu mutlak mengikat kepada mereka sehingga penyelesaiannya tidak dapat

³⁰M. Yahya Harahap, *Arbitrase*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hal 59

dilakukan oleh badan lain, selain arbitrase.³¹ Sikap MA menonjolkan doktrin *pacta sunt servanda* pada klausul arbitrase, dikemukakan dalam kasus Maskapai Asuransi Ramayana. Dalam Putusan No. 225 K/Sip/1976, MA mengatakan, polis tanggal 10-8-1978 memuat klausul arbitrase yang menjelaskan sengketa yang timbul dari polis diselesaikan oleh arbitrase. Dengan adanya klausul tersebut, PN tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya. Selanjutnya dikatakan, meskipun klausul arbitrase itu tidak diajukan sebagai eksepsi oleh tergugat, namun berdasarkan Pasal 134 HIR, hakim berwenang menambah pertimbangan dan alasan hukum secara *ex-officio*. Penegasan yang sama dijumpai dalam Putusan MA No. 3179 K/pdt/1984:

Dalam hal ada klausul arbitrase, PN tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi. Bahwa melepaskan klausul arbitrase harus dilakukan secara tegas dengan suatu persetujuan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.³²

Pada dasarnya apa yang disengketakan secara materiil, termasuk yurisdiksi Peradilan Umum (PN). Akan tetapi secara formil, jatuh menjadi yurisdiksi obsolut arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak. Atas landasan kesepakatan penyelesaian yang dituangkan para pihak dalam klausul Pasal 3 dan Pasal 11 UU Nomor 30 Tahun 1999 menetapkan secara formil, kewenangan penyelesaiannya jatuh ke

³¹ M. Yahya Harahap, *Perlawanan terhadap Eksekusi Grosse Akta Serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Hukum Eksekusi*, (Bandung: Citra Aditya, 1993), hal 145

³² Subekti, R. *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987), hal 85

dalam forum arbitrase. Seperti yang telah menegaskan pendirian yang sama yang menyatakan bahwa klausul arbitrase menyangkut kekuasaan absolut untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian. Dengan demikian, meskipun secara substansial masalah yang disengketakan merupakan bidang perdata yang masuk dalam yurisdiksi PN, namun haknya untuk mengadili sengketa itu, disingkirkan oleh klausul arbitrase.³³

3. Kewenangan Absolut berdasar Faktor Instansional

Faktor lain yang menjadi dasar terbentuk kewenangan absolut mengadili, adalah faktor instansional Pasal 10 ayat (3), Pasal 19 dan Pasal 20 UU No. 14 Tahun 1970 (sebagaimana diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 1999) dan sekarang berdasar Pasal 21 dan Pasal 22 UU No. 4 tahun 2004 memperkenalkan sistem instansional penyelesaian perkara :

a. Pengadilan Tingkat Pertama

Menurut Pasal 3 UU No. 2 Tahun 1986, kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum, terdiri dari :

- 1) Pengadilan Negeri (PN), dan
- 2) Pengadilan Tinggi (PT)

Selanjutnya Pasal 6 Pasal 50 mengatakan :

- 1) PN merupakan pengadilan tingkat pertama

³³ Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hal 52

- 2) PN sebagai pengadilan tingkat pertama bertugas dan berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata ditingkat pertama
- 3) PN berkedudukan di Kotamadya atau ibukota Kabupaten

Dengan demikian secara instansional, PN sebagai pengadilan tingkat pertama secara absolut hanya berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara perdata pada tingkat pertama. Dalam kedudukan itu, semua penyelesaian perkara, berawal dari PN sebagai pengadilan tingkat pertama.³⁴

b. Pengadilan Tingkat Banding

Menurut Pasal 19 UU No. 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah UU No. 35 Tahun 1999 dan sekarang berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004, semua putusan pengadilan pertama dapat diminta banding. Selanjutnya Pasal 6 UU No. 2 Tahun 1986 mengatur, yang bertindak sebagai instansi pengadilan tingkat banding adalah Pengadilan Tinggi, yang berkedudukan di ibukota provinsi (P4 ayat (2)). Kekuasaan PT sebagai pengadilan tingkat banding menurut Pasal 15 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1986, bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perdata ditingkat banding atas segala putusan yang dijatuhkan PN dalam tingkat pertama. Dengan demikian, fungsi dan kewenangan PT sebagai pengadilan tingkat banding melakukan

³⁴ Pitlo A., *Pembuktian dan Daluwarsa (terj.)*, (Jakarta: Intermedia, 1986), hal 68

koreksi terhadap putusan PN apabila terhadap putusan itu dimintakan banding oleh pihak yang berperkara.

Fungsi dan kewenangan mengadili perkara atas putusan PN pada tingkat pertama oleh PT pada tingkat banding, secara instansional merupakan kewenangan absolut PT.³⁵

c. Pengadilan Kasasi

Pengadilan kasasi atau tingkat kasasi menurut Pasal 22 UU No. 4 Tahun 2004, dilakukan oleh MA. Pasal ini mengatakan, terhadap putusan pengadilan dalam tingkat banding, dapat dimintakan kasasi kepada MA oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Ketentuan ini sama dengan yang digariskan Pasal 11 ayat (2) huruf a UU tersebut yang mengatakan, terhadap putusan-putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh pengadilan-pengadilan lain dari MA, kasasi dapat dimintakan kepada MA. Apa yang diatur dalam UU itu, dipertegas lagi dalam UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004. Pada pasal 28 ayat (1) huruf a mangatakan, salah satu kekuasaan MA, bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan permohonan kasasi. Selanjutnya Pasal 29 mengatakan, MA memutuskan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat dari semua lingkungan peradilan.

Dari uraian diatas, UU sendiri telah menentukan batas kewenangan absolut masing-masing pengadilan secara instisional. PN

³⁵Seideman, Ann, *Penyusunan Rancangan Undang-undang dalam Perubahan Masyarakat yang Demokratis*, diterjemahkan Johannes Usfunan, (Jakarta: ELIPS, 2002), hal 187

sebagai pengadilan instansi pertama, hanya berwenang mengadili perkara pada pengadilan tingkat pertama, dan PT terbatas mengadili pada tingkat banding, sedangkan MA hanya berwenang mengadili pada tingkat kasasi.³⁶

G. Kewenangan Relatif PN

Setiap PN terbatas daerah hukumnya. Hal itu sesuai dengan kedudukan PN, hanya berada pada wilayah tertentu. Menurut Pasal 4 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1986:

1. PN berkedudukan di Kotamadya atau ibukota Kabupaten
2. Daerah hukumnya, meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten yang bersangkutan

Berdasarkan pasal itu, kewenangan mengadili PN hanya terbatas pada daerah hukumnya, di luar itu tidak berwenang. Daerah hukum masing-masing PN hanya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten, tempat dia berada dan berkedudukan. PN yang berkedudukan di Kabupaten Bekasi, daerah hukumnya terbatas meliputi wilayah Kabupaten Bekasi. Tegasnya, daerah hukum yang menjadi kewenangan setiap PN mengadili perkara, sama dengan wilayah Kotamadya atau Kabupaten, tempat dia berada atau berkedudukan.³⁷

Tempat kedudukan daerah hukum, menentukan batas kompetensi relatif mengadili bagi setiap PN. Meskipun perkara yang disengketakan termasuk yurisdiksi absolut lingkungan Peradilan Umum, sehingga secara absolut PN

³⁶ Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hal 12

³⁷ Ali, Fachry, *Refleksi Paham Kekuasaan Jawa dalam Indonesia Modern*, (Jakarta: PT. Gramedia), hal 100

berwenang mengadilinya, namun kewenangan absolut itu, dibatasi oleh kewenangan mengadili secara relatif. Jika perkara yang terjadi berada di luar daerah hukumnya, secara relatif PN tersebut tidak berwenang mengadilinya. Apabila terjadi pelampauan batas daerah hukum, berarti PN yang bersangkutan melakukan tindakan melampaui batas kewenangan (*exceeding its power*). Tindakan itu berakibat pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan dalam perkara itu, tidak sah. Oleh karena itu, harus dibatalkan atas alasan pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan dilakukan oleh PN yang tidak berwenang untuk itu.

Patokan menentukan kewenangan mengadili dihubungkan dengan batas daerah hukum PN, merujuk kepada ketentuan Pasal 118 HIR (Pasal 142 RBG). Akan tetapi, untuk memperjelas pembahasannya, sengaja berorientasi juga kepada Pasal 99 Rv. Berdasarkan ketentuan-ketentuan itu, dapat dijelaskan beberapa patokan menentukan kompetensi relatif.³⁸

H. Sengketa Kewenangan Mengadili

Sehubungan dengan sistem pemisahan lingkungan peradilan yang digariskan amandemen Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 2 jo. Pasal 10 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004, besar sekali kemungkinan terjadi sengketa kewenangan mengadili. Selama bertugas di MA sebagai Hakim Agung, pernah terlibat beberapa kali menyelesaikan kasus sengketa kewenangan mengadili.³⁹

³⁸ Soesilo, R., *RIB/HIR dengan Penjelasan*, (Bogor: Politeia, 1985), hal 45

³⁹ Rahardjo, Satijipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal 54

- a. Pasal 33 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 sebagai Rujukan

Mengenal permasalahan sengketa kewenangan mengadili, diatur dalam Pasal 33 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 hanya terdiri dari pasal itu saja. Barangkali permasalahan ini dianggap sederhana, sehingga tidak diperlukan aturan yang luas.

- b. Bentuk Sengketa Kewenangan Mengadili menurut Pasal 33 Ayat (1)

1) Sengketa Kewenangan Absolut

a) Sengketa mengadili antara satu lingkungan peradilan dengan lingkungan peradilan lain. Misalnya sengketa mengadili antara Lingkungan Peradilan Umum dengan Peradilan Agama atau Peradilan TUN.

b) Sengketa kewenangan mengadili pengadilan tingkat banding antara lingkungan peradilan yang berlainan

2) Sengketa Kewenangan Relatif

a) Sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan tingkat pertama yang terdapat dalam satu lingkungan peradilan yang sama (antara PN dengan PN atau antara PA dengan PA)

b) Sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan tingkat banding yang terdapat dalam lingkungan peradilan yang sama.⁴⁰

⁴⁰Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, (Bandung: Alumni, 1992), hal 59

Demikian gambaran bentuk atau jenis sengketa kewenangan mengadili yang disebut dalam Pasal 33 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004. Sedangkan sengketa mengadili antara pengadilan dengan peradilan khusus (*special jurisdiction*), antara peradilan umum (PN) dengan arbitrase atau pengadilan pajak, tidak disinggung dalam pasal tersebut.

Namun kita berpendapat, meskipun hal itu tidak diatur, pasal ini dapat dijadikan pedoman menyelesaikan sengketa mengadili yang terjadi antara lingkungan peradilan negara yang disebut dalam Pasal 10 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 dengan badan peradilan khusus (*special court*) yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 (Arbitrase), UU No. 14 Tahun 2002 (Pengadilan Pajak), St 1934-125 (Mahkamah Pelayaran).⁴¹

c. Patokan Menentukan Sengketa Kewenangan Mengadili

Pasal 33 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 sendiri, tidak mengatur ciri atau patokan kapan terjadi sengketa kewenangan mengadili secara absolut atau relatif. Sehubungan dengan itu, sebagai pedoman menentukan ciri atau patokan sengketa kewenangan mengadili, dapat merujuk kepada pertimbangan yang dikemukakan Putusan MA No. 04/SKM/Perd/1984, antara lain:

- 1) Apabila pada waktu yang bersamaan beberapa pengadilan menerima gugatan yang perkara pokoknya, pihak-pihaknya dan objeknya sama, serta peristiwa hukumnya juga sama

⁴¹ Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Alumni, 1992), hal 57

- 2) Dan masing-masing PN atau pengadilan yang menerima gugatan itu berpendapat, berwenang mengadili perkara tersebut, maka dalam hal yang seperti itu timbul sengketa kewenangan mengadili
- 3) Jika yang menerima gugatan itu terdiri dari PN, PA atau PERATUN, sengketa yang terjadi, kewenangan mengadili secara absolut. Sebaliknya, kalau yang menerima gugatan terdiri dari beberapa PN jadi dalam satu lingkungan peradilan, maka yang terjadi sengketa kewenangan mengadili secara relatif
- 4) Ajab tetapi perkara-perkara yang diajukan kepada beberapa pengadilan ternyata dasar gugatan berbeda, dalam kasus yang seperti itu, tidak terkandung faktor sengketa kewenangan mengadili meskipun pihak yang berperkara sama dan objek yang disengketakan sama.⁴²

Seperti sengketa kewenangan mengadili yang terjadi dalam kasus ini, memang telah diajukan beberapa perkara kepada PN yang berbeda:

- 1) Kepada PN Jambi No. 67/1959 jo. PT Medan No. 43/1960, jo MA No31 6 K/Sip/1970, dengan kasus perkara mengenai pemisahan dan pembagian harta warisan.
- 2) Berikutnya, kepada PN Jambi, No. 97/1972, dasar gugatan adalah perbuatan melawan hukum atas alasan menguasai harta warisan padahal musti diserahkan kepada Balai Harta Peninggalan sesuai dengan putusan MA No. 316 K/Sip/1970

⁴²Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Alumni, 1992), hal 95

- 3) Kepada PN Jakarta Barat/Selatan, No. 30/1976, jo PT Jakarta No. 79/1978 jo MA No. 806 K/Sip/1979, dengan dasar gugatan pelaksanaan pembagian harta warisan sesuai dengan Putusan MA No. 316 K/Sip/1970⁴³

Dapat dilihat, meskipun para pihak dan objek sengketa sama (harta warisan), namun oleh karena dasar gugatan berbeda, MA memutuskan, dalam kasus ini tidak terdapat unsur sengketa kewenangan mengadili antara PN Jambi dengan PN Jakarta Barat/Selatan.

Dalam kasus diatas, yang dibicarakan adalah patokan menentukan adanya sengketa kewenangan mengadili secara relatif. Namun patokan itu dapat juga diterapkan pada sengketa kewenangan mengadili secara absolut, dengan acuan:

- 1) Beberapa perkara yang sama pihak, objek, dasar gugatan dan peristiwa hukum telah diajukan kepada beberapa lingkungan peradilan yang berbeda. Dalam praktik, yang paling sering terjadi diajukan kepada Lingkungan Peradilan Umum (PN) dan Peradilan Agama (PA) atau peradilan TUN
- 2) Lantas masing-masing lingkungan peradilan berpendapat, berwenang mengadili. Dalam peristiwa tersebut, telah terjadi sengketa kewenangan mengadili secara absolut.

⁴³ Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hal 113

d. MA yang Berwenang Memutus

Pasal 33 ayat (1) menegaskan, yang berwenang memutus sengketa kewenangan mengadili yang terjadi di lingkungan peradilan adalah MA. Dalam hal ini, MA berkedudukan dan berfungsi:

- 1) Sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir
- 2) Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan MA bersifat final dan mengikat baik kepada para pihak yang berperkara maupun kepada badan peradilan yang bersangkutan
- 3) Selanjutnya dalam putusan dimaksud, MA harus memberi penegasan tentang ada atau tidak sengketa kewenangan mengadili. Bila ada, MA harus menetapkan pengadilan mana yang berwenang mengadilinya.⁴⁴

e. Yang Berhak Mengajukan

Pada Pasal 33 ayat (1), tidak diatur siapa atau pihak mana yang berhak mengajukan sengketa kewenangan mengadili kepada MA. Namun berdasar pengalaman praktik yang berjalan selama ini, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pihak yang Berperkara

Yang paling berkepentingan atas penyelesaian sengketa kewenangan mengadili adalah pihak yang berperkara. Oleh karena itu, yang paling berhak mengajukan penyelesaian adalah mereka. Salah satu pihak, baik sendiri atau melalui kuasa, berhak memintanya kepada MA. Prosedur yang harus ditempuhnya adalah sebagai berikut :

⁴⁴Ali, Fachry, *Refleksi Paham Kekuasaan Jawa dalam Indonesia Modern*, (Jakarta: PT. Gramedia), hal 105

a) Mengajukan Permohonan

Membuat permohonan yang berisi dan menjelaskan fakta tentang adanya beberapa perkara yang sama pihak, objek, dasar gugatan dan peristiwa hukumnya, telah diajukan kepada beberapa pengadilan. Masing-masing pengadilan yang bersangkutan sama-sama berpendapat, berwenang mengadili. Fakta tentang itu, dapat didasarkan pada kenyataan bahwa masing-masing pengadilan yang bersangkutan telah melaksanakan proses pemeriksaan.⁴⁵

b) Permohonan Diajukan kepada MA

Permohonan yang diajukan

(1) Dapat langsung kepada MA

(2) Melalui salah satu pengadilan yang terlibat

2) Pengadilan yang Terlibat

Salah satu pengadilan yang terlibat dalam sengketa mengadili, secara moral harus bersifat proaktif mengajukan permasalahan itu kepada MA. Misalnya, setelah salah satu pihak yang berperkara menjelaskan, apakah dalam bentuk eksepsi atau jawaban, bahwa perkara yang disengketakan sama persis dengan perkara yang diperiksa dalam pengadilan lain. Segera setelah itu, salah satu pengadilan yang terlibat, harus meminta penyelesaian kepada MA. Sebaliknya sambil menunggu putusan dari MA, proses pemeriksaan dihentikan oleh

⁴⁵ Bayu Suryaningrat, *Organisasi Pemerintah Wilayah/Daerah*, (Jakarta: Aksarana Baru, 1980), hal 45

masing-masing pengadilan yang terlibat agar dapat dihindari penjatuhan putusan yang saling bertentangan.⁴⁶

Tindakan menghentikan pemeriksaan berpedoman kepada SEMA Nomo1 Tahun 1996, antara lain menegaskan apabila pihak yang berperkara atau ketua pengadilan karena jabatannya mengajukan sengketa mengadili kepada MA maka :

- (3) Pengadilan harus menunda pemeriksaan perkara tersebut
- (4) Penundaan dituangkan dalam bentuk penetapan
- (5) Mengirimkan salinan penetapan penundaan kepada pengadilan yang mengadili perkara yang sama
- (6) Pengadilan yang menerima salinan penetapan, harus menunda pemeriksaan sampai ada putusan MA tentang itu.

I. Dasar Hukum Pengadilan Dalam Memeriksa

Peradilan Umum sebagaimana yang digariskan Pasal 50 dan Pasal 51 UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, hanya berwenang mengadili perkara :⁴⁷

1. pidana (pidana umum dan khusus) dan
2. perdata (perdata umum dan khusus)

Dalam hal perdata dasar hokum yang digunakan seperti berikut ini:

HIR PASAL 118

⁴⁶Abdurrahman , Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Pengadilan umum di Bidang Perdata khusus”, Tesis S2, Institut Raden Patah Palembang Jurusan Peradilan Agama, Tahun 2009

⁴⁷ Atmasasmita, Romli, *Teori dan Kapita Selektia Kriminologi*, (Bandung: Rafika Aditama, 2007), hal 13

BAGIAN I TENTANG PENANGANAN PERKARA-PERKARA DI PERSIDANGAN

- (1) Gugatan-gugatan perdata, yang pada tingkat pertama termasuk wewenang Pengadilan Negeri, diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh kuasanya sesuai ketentuan Ps. 123 kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dimana tergugat bertempat tinggal atau jika dia tidak mempunyai tempat tinggal yang diketahui, di tempat kediamannya yang sebenarnya.
- (2) Dalam hal gugatan diajukan terhadap beberapa orang tergugat yang tidak tinggal bersama-sama dalam satu wilayah hukum Pengadilan Negeri; maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal salah seorang di antara mereka, menurut pilihan penggugat. Jika antara tergugat-tergugat terdapat hubungan orang yang berutang utama dan penjamin, kecuali yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) RO, diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal yang berutang utama atau salah seorang diantaranya.
- (3) Jika tergugat tidak mempunyai tempat tinggal yang diketahui dan juga tempat kediamannya tidak diketahui atau jika tergugat tidak dikenal, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang diantara penggugat-penggugat, atau jika gugatan itu adalah mengenai benda-benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum dimana benda itu berada.

- (4) Jika dengan suatu akta telah dipilih akan tempat tinggal, maka jika kehendaki, penggugat dapat mengajukan gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum yang meliputi tempat tinggal pilihan itu.

RBg PASAL 142

BAGIAN I TENTANG PENANGANAN PERKARA-PERKARA DI PERSIDANGAN⁴⁸

- (1) Ps. 147
- (2)
- (3) Jika tergugat tidak mempunyai tempat tinggal yang diketahui dan juga tempat kediamannya tidak diketahui atau jika tergugat tidak dikenal maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang diantara penggugat-penggugat.
- (4)
- (5) Dalam perkara yang berhubungan dengan tuntutan atas suatu benda tak bergerak, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum mana terletak benda tersebut, jika benda-benda tak bergerak itu terletak di dalam wilayah hukum lebih dari satu Pengadilan Negeri, maka gugatan diajukan kepada salah seorang diantara Ketua-Ketua Pengadilan Negeri tersebut, menurut pilihan penggugat.

⁴⁸Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Alumni, 1992), hal 7

J. Penelitian Terdahulu

Berikut ini akan memberikan telaah pustaka dengan judul: “Implementasi Kompetensi Absolut Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus Putusan 36/Pdt.G/ 2015 /PN Tlg dan Putusan 1288/ Pdt.G/2017/P.A Kab.Kdr)”. Sejauh ini penelitian berkaitan dengan pelaksanaan Kompetensi Absolut menangani sengketa ekonomi syariah berdasarkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, penelitian ini masih belum pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu karena penelitian ini menggunakan pendekatan empiris yuridis dengan dualisme pandangan yakni secara empiris yuridis peran hakim pengadilan umum dan pengadilan agama dalam penilaian kompetensi absolut.

Adapun peneliti terdahulu antara lain adalah Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Yusuf Buchori untuk Tesis S2 di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tahun 2008 dengan judul “Litigasi Sengketa Pembiayaan Syariah dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Studi Kasus Putusan pada Pengadilan Agama Purbalingga)”. Pembahasan dalam penelitian ini lebih terfokus kepada peran Hakim Pengadilan Agama Purbalingga dalam penyelesaian sengketa pembiayaan syariah yang pada kesimpulannya, Yusuf Buchori menyatakan dalam menyelesaikan pembiayaan sengketa pembiayaan syariah terdapat dua lapangan hukum (*two level playing fields*), yaitu syariah dan *legal*

level.Persamaannya adalah Tinjauan secara yuridis sengketa Pembiayaan Syariah, sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini yang terfokus membahas dualisme pandangan yakni secara yuridis dan empiris peran hakim pengadilan umum dan pengadilan agama dalam penilaian kompetensi absolut sengketa ekonomi syariah.⁴⁹

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Abdurrahman Hakim pada tahun 2009 dengan judul “Tinjauan Yuridis terhadap Perluasan Kewenangan Pengeadilan Agama dalam bidang Ekonomi Syariah”. Pembahasan dalam penelitian ini lebih terfokus pada tinjauan yuridis terhadap pertambahannya kewenangan pengadilan agama yang tertuang pada pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006. Diakhir penelitian Abdurrahman Hakim menyimpulkan bahwa permasalahan yang nampak adalah pada penjelesan pasal 55 ayat 2 Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yaitu dalam ketentuan undang-undang tersebut masih memberikan opsi menyelesaikan sengketa perbankan syariah untuk diselesaikan di pengadilan umum yang menjadikan kewenangan agama menjadi *ambivelensi* dan menunjukkan adanya reduksi kompetensi absolute kepada pengadilan agama dibidang perbankan syariah. Selain itu menunjukkan adanya *inkonsistensi* pembentuk undang-undang dalam merumuskan aturan hukum

⁴⁹Yusuf Buchori, “Litigasi Sengketa Pembiayaan Syariah dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Studi Kasus Putusan pada Pengadilan Agama Purbalingga)”, Tesis S2 UII Yogyakarta, Tahun 2008

pada pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006.⁵⁰ Persamaan dengan penelitian ini adalah tinjauan yuridis tentang kewenangan pengadilan agama tentang sengketa ekonomi syariah, yang membedakan penelitian ini tinjauan yuridisnya pada dua undang-undang yang mengaturnya yakni Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Cik Basir yang berjudul “Analisis tentang Kewenangan Lingkungan Peradilan Agama dalam Bidang Perbankan Syariah”. Penelitian ini merupakan Tesis S2 penulis di Institut Raden Patah Palembang Jurusan Peradilan Agama pada tahun 2008. Hasil penelitian ini kemudian diterbitkan oleh Kencana Prenada Media Group pada tahun 2009 dengan judul “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Lingkungan Peradilan Agama & Mahkamah Syar’iyah”. Diakhir penelitiannya Cik Basir mengumpulkan, a) ternyata sistem operasional Bank Syariah termasuk kegiatan usahanya secara umum sama dengan Bank Konvensional. Aspek fundamental yang membedakannya terletak pada prinsip-prinsip operasionalnya. Bank Syariah tidak menggunakan teknik-teknik financial, melainkan dengan sistem bagi hasil yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. b) ruang lingkup kewenangan pengadilan agama dalam bidang perbankan syariah meliputi seluruh perbankan syariah di bidang perdata. c) penyelesaian sengketa perbankan syariah di lingkungan peradilan agama secara prosedural akan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara

⁵⁰ Abdurrahman Hakim, Tinjauan Yuridis Terhadap Perluasan Kewenangan Pengadilan Agama di Bidang Ekonomi Syariah”, Tesis S2, Institut Raden Patah Palembang Jurusan Peradilan Agama, Tahun 2009.

perdata sebagaimana yang berlaku di lingkungan peradilan umum, karena hukum acara perdata di peradilan umum tidak lain adalah hukum acara perdata yang dilakukan di pengadilan agama.⁵¹ Persamaan dengan penelitian ini adalah penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini yang terfokus membahas dualisme pandangan yakni secara yuridis dan empiris peran hakim pengadilan umum dan pengadilan agama dalam penilaian kompetensi absolut sengketa ekonomi syariah berdasarkan hukum formil dan materil yang mengaturnya.

Keempat, penelitian dosen dan mahasiswa yang dilakukan oleh M. Nur Yasin dan M. Yusuf Subekti di Universitas Islam Negeri (UIN) Malang pada tahun 2012 dengan judul “Persinggungan Kewenangan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri di Bidang Perbankan Syariah (Studi tentang Interpretasi Hakim Pengadilan Agama terhadap Pasal 55 Undang-undang Nomor 21 tahun 2008)”. Pembahasan ini lebih terfokus kepada interpretasi para hakim di pengadilan agama kota Malang mengenai asumsi peneliti akan adanya persinggungan kewenangan antara PA dan PN dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah yang tersebut dalam pasal 55 ayat 2 nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah kesimpulan dari penelitian ini adalah menurut hakim pengadilan agama kota Malang adanya masa transisi bagi pengadilan agama setelah disahkannya Undang-undang nomor 3 tahun 2006, kedua lebih familiar dan populer pengadilan negeri daripada pengadilan

⁵¹Cik basir, “Analisis tentang Kewenangan Lingkungan Peradilan Agama dalam Bidang Perbankan Syariah”, Tesis S2, Institut Raden Patah Palembang Jurusan Peradilan Agama, Tahun 2008


agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan.⁵² Penelitian ini hanya membahas tentang Persinggungan sengketa ekonomui syariah dengan politik hukumnya dan hanya dari satu interpretasi Hakim pengadilan agama saja.

Kelima, Respons Bank Syariah Kota Malang Terhadap Kewenangan Pengadilan Agama di Bidang Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah(Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah) penelitian ini terfokus pada responden yang tertuju pada Lembaga Perbankan Syariah terhadap kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perbankan syariah⁵³

⁵²M. Nur Yasin dan M. Yusuf Subekti, "*Persinggungan Kewenangan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri di Bidang Perbankan Syariah (Studi tentang Interpretasi Hakim Pengadilan Agama terhadap Pasal 55 Undang-undang Nomor 21 tahun 2008)*", UIN Malang, Tahun 2012.

⁵³Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, UIN Malang, Tentang Perbankan Syariah di Kota Malang, Tahun 2013

K. Paradigma Penelitian



Dalam penelitian ini konsep dan juga teori yang akan digunakan peneliti bertaut pada peraturan pra dan pasca undang-undang nomor 3 tahun 2006, undang-undang nomor 4 tahun 2009, undang-undang nomor 49 tahun 2009 serta peraturan dibawah yang mengaturnya, serta teori-teori dan penelitian, serta pihak-pihak yang berkaitan dalam kompetensi absolut artinya dalam hal ini teori dan konsep tersebut digunakan peneliti sebagai bahan dasar dalam menggali data di lapangan utamanya di Pengadilan Negeri di Tulungagung dan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, sehingga akan diketahui antara teori dan praktik telah terjadi kesingkronan atau belum.